



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 642 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan KPU Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dalam pemilihan diantaranya adalah menyusun strategi rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah KPU Kabupaten, sehingga dalam rangkaian rencana strategi tersebut, salah satu target penguatan sosialisasi pada sasaran pemilih pemula yang dilakukan dalam bentuk kegiatan Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin proses dan hasil pelaksanaan Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah sesuai dengan metode sosialisasi dalam perencanaanya oleh KPU Kabupaten Bulukumba, perlu menetapkan pemenang kegiatan dimaksud;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pemenang Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 211/HM.06-BA/7302/2024 tentang Penetapan Pemenang Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemenang Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 8 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 642 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	ASAL SEKOLAH	KETERANGAN
1.	A. ACHMAD HAFIZH ZAFRAN ANDI ALYA FOURA PUTRI ABRAM AZZAHRA FIKA AULIA	SMA NEGERI 1 BULUKUMBA	JUARA 1
2.	NURUL AZIZAH MIFTAHUL KHAERAH S. SINTA LESTARI	SMA NEGERI 9 BULUKUMBA	JUARA 2
3.	ARUNREA NUR AINUN ISRAIL ZALSABILA RAMDA NEYRA	SMA NEGERI 15 BULUKUMBA	JUARA 3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd.
A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

